

Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang

Maurid Rizki¹

Devi Siti Hamzah Marpaung²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

E-mail Korespondensi: maurid1106@gmail.com

ABSTRACT

Trade secrets are an important component for a business entity, because trade secrets will provide a competitive advantage for the owner. Therefore, trade secrets need to be given legal protection in order to create fair business competition. Trade secret disputes can occur because there are other parties who use trade secrets without permission, or take advantage of trade secrets that are not in accordance with the contents of the agreement, thereby providing losses for the owner of the trade secret. Trade secret owners who feel aggrieved can file a lawsuit to the District Court, but the dispute resolution process carried out through litigation will take a lot of time and costs so that it actually gives more losses to the trade secret owner. Therefore, with the agreement of the parties, trade secret disputes can be carried out through alternative dispute resolution channels, where the process prioritizes peace between the parties and the costs and time spent will be less. However, in practice there are some parties who think that the APS is a strategy from the defendant to delay the filing of a lawsuit to the District Court, thus making some people reluctant to choose alternative dispute resolution methods. Therefore, this study was conducted with the aim of finding out the advantages and disadvantages of APS, so that it can be assessed how effective the APS method is in resolving trade secret disputes. In this study the author uses the juridical-normative method by approaching the law that reviews trade secrets and alternative dispute resolution, so that the author can conclude that under certain conditions or circumstances alternative dispute resolution can be an effective solution in efforts to resolve trade secret disputes.

Keywords: Effectivity; Trade Secret; Dispute

ABSTRAK

Rahasia dagang merupakan komponen penting bagi sebuah badan usaha, karena rahasia dagang akan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Sengketa rahasia dagang dapat terjadi karena ada pihak lain yang menggunakan rahasia dagang tanpa izin, atau memanfaatkan rahasia dagang secara tidak sesuai dengan isi perjanjian, sehingga memberikan kerugian bagi pemilik rahasia dagang. Bagi pemilik rahasia dagang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui jalur litigasi akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit sehingga hal tersebut justru memberikan kerugian yang lebih kepada pemilik rahasia dagang. Oleh karena itu dengan kesepakatan para pihak, sengketa rahasia dagang dapat dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, dimana prosesnya lebih mengutamakan perdamaian antara para pihak serta biaya dan waktu yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Namun dalam pelaksanaannya ada sebagian pihak yang menganggap bahwa APS merupakan siasat dari pihak tergugat untuk mengulur diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga membuat sebagian orang enggan untuk memilih metode alternatif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari tau kelebihan serta kekurangan APS, sehingga dapat dinilai seberapa efektif metode APS dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan pada undang-undang yang mengulas tentang rahasia dagang dan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kondisi atau keadaan tertentu alternatif penyelesaian sengketa dapat menjadi solusi yang efektif dalam upaya penyelesaian sengketa rahasia dagang.

Kata Kunci : Efektivitas; Rahasia dagang; Sengketa

Pendahuluan

Djumhana dan Djubaedillah berpendapat bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan sastra.

Perlindungan hukum terhadap HKI merupakan hal yang sangat penting, karena dengan dilekatkannya perlindungan terhadap HKI maka akan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat memberikan kerugian bagi pemilik HKI tersebut, serta hal itu akan menjadi sebuah apresiasi atas hasil dari kreatifitas pemilik HKI sehingga muncul keinginan dalam diri mereka untuk menciptakan karya baru tanpa khawatir hasil kreatifitasnya akan dicuri oleh orang lain.

HKI akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan pendaftaran atas HKI yang mereka miliki, seperti merek, desain industri, dan paten. Akan tetapi rahasia dagang yang merupakan bagian dari HKI memiliki perbedaan dengan HKI lainnya, dimana rahasia dagang tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Dibentuknya UU Rahasia Dagang bertujuan untuk menjawab tuntutan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) meliputi *Agreement of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* yang telah diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 1994. Selain itu Indonesia juga membutuhkan UU Rahasia Dagang agar dapat memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang sehingga diharapkan dapat tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dan dapat mendorong terciptanya inovasi baru yang bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Seorang pemilik rahasia dagang selain dapat menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, ia juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk dapat menggunakan rahasia dagang miliknya dalam kegiatan komersil sesuai berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini di atur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang. Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain untuk dapat mengambil manfaat dari rahasia dagang yang bersangkutan, dimana pemberian lisensi

tersebut terbatas pada waktu, perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan, serta syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.¹

Dengan adanya lisensi tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, hal ini dapat dilihat dengan adanya jenis usaha *franchise*, dimana tidak hanya merek, dan produk akan tetapi rahasia dagang juga dapat digunakan kepada *franchisee* (pengguna atau penyewa dari waralaba) dalam menjalankan usahanya. Bagi *franchisor* (perusahaan atau pemilik bisnis waralaba) akan mendapatkan keuntungan dari biaya yang diterima atas penggunaan HKI yang dimilikinya oleh *franchisee*. Namun kegiatan berbagi keuntungan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik, terkadang terjadi suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, seperti adanya penyalahgunaan atau pelanggaran perjanjian atas penggunaan rahasia dagang yang bersangkutan.

Apabila terjadi hal yang sedemikian maka pemilik dari rahasia dagang tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan negeri, hal ini sesuai dengan yang di atur didalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Selain dengan jalur litigasi pemerintah telah memberikan kesempatan bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan jalur non litigasi, yaitu dengan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.²

Setiap jenis perkara akan memiliki ciri khasnya masing-masing sehingga tidak semua perkara akan efektif bila diselesaikan melalui pengadilan dan juga tidak semua perkara akan efektif bila diselesaikan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Untuk itu dirasa perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk dari perlindungan hukum terhadap rahasia dagang serta bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui jalur APS, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tau bagaimana kelebihan serta kekurangan alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa rahasia dagang.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu metode yuridis-normatif dengan melakukan pendekatan pada undang-undang yang mengulas tentang rahasia dagang dan alternatif penyelesaian sengketa. Sifat penelitian pada penulisan artikel ini masuk ke dalam jenis penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan tentang bagaimana sengketa rahasia dagang serta upaya penyelesaian sengketa tersebut. Diharapkan dengan metode yuridis-normatif dapat menjawab persoalan yang dijelaskan sebelumnya.

¹ Semaun, S. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang. Parepare: Jurnal Hukum Diktum. Hlm 37

² Indonesia. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Analisis dan Pembahasan

A. Definisi Rahasia Dagang

Definisi tentang rahasia dagang dapat ditemukan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Rahasia Dagang, dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa rahasia dagang merupakan suatu informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, serta memiliki nilai ekonomis karena dapat berguna dalam kegiatan usaha dan juga ada upaya dari pemilik untuk merahasiakan rahasia dagang tersebut.

Dalam *Section 757 American Law Institute Restatement of Torts Comment (b) # 757* juga menjelaskan mengenai rahasia dagang, yaitu:

*“Trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one’s business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for machine or other device, or a list of customer”.*³

Dari dua definisi di atas maka dapat dipahami bahwa rahasia dagang merupakan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mencari keuntungan dalam kegiatan usaha serta memiliki nilai ekonomis karena tidak diketahui oleh umum dan pesaingnya, dimana kerahasiaannya juga selalu dijaga oleh pemilik informasi tersebut.

B. Perbedaan Rahasia Dagang

Meskipun rahasia dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) akan tetapi rahasia dagang memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan HKI yang lain, yaitu pertama, HKI yang bersifat rahasia. Berbeda dengan HKI lain yang akan mendapatkan nilai atau nilainya bertambah apabila semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka berbeda dengan rahasia dagang, dimana nilai dari rahasia dagang akan tetap ada selama kerahasiaannya tetap terjaga. Kedua, Perlindungan tanpa nilai kreatifitas. Meskipun suatu metode produksi atau metode penjualan yang merupakan suatu rahasia dagang tidak berbeda jauh dengan pada umumnya, rahasia dagang tetap akan mendapatkan perlindungan. Jadi perlindungan hukum tidak melihat seberapa inovatif suatu rahasia dagang akan tetapi cara apa yang digunakan sehingga menciptakan perbedaan yang tidak akan ditiru oleh pesaingnya. Ketiga, Tidak memiliki bentuk pasti. Berbeda dibanding HKI lain yang telah di atur bagaimana cara pembuatan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam pembuatan HKI tersebut, rahasia dagang tidak memiliki bentuk yang

³ Henru Campabell Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1979. Hlm. 1339

pasti karena rahasia dagang juga dapat berupa ide, konsep, gagasan atau informasi lain yang dapat dijelaskan secara lisan kepada orang lain.⁴

C. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Dilihat Dari UU No 30 Tahun 2000

Rahasia dagang memang memiliki beberapa perbedaan jika dibanding dengan HKI lain, akan tetapi perlindungan terhadap rahasia dagang tetap menjadi hal yang sangat penting, karena jika rahasia dagang sampai diketahui oleh umum atau pesaingnya maka hal tersebut akan memberikan kerugian yang besar bagi pemilik rahasia dagang.

Suatu informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut tidak diketahui oleh umum melainkan hanya diketahui oleh orang yang memiliki kepentingan saja, dan informasi tersebut akan memiliki nilai ekonomis apabila kerahasiaan tersebut dapat dimanfaatkan dalam kegiatan usaha.

Melekatnya suatu perlindungan hukum terhadap rahasia dagang tidak didapat dengan cara pendaftaran seperti merek atau paten, akan tetapi perlindungan tersebut akan didapat ketika pemilik dari rahasia dagang telah melakukan upaya-upaya untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang miliknya.⁵

Bentuk perlindungan terhadap rahasia dagang berupa perlindungan terhadap metode produksi, metode penjualan, metode pengolahan atau informasi lain yang berkaitan dengan teknologi dan bisnis.

Di dalam UU Rahasia dagang menjelaskan beberapa perbuatan yang termasuk kedalam pelanggaran rahasia dagang, yang apabila pelanggaran tersebut dilakukan maka dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu:

1. Dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, baik kepada masyarakat umum atau pesaing dari pemilik rahasia dagang.
2. Mengingkari kesepakatan dalam perjanjian, baik tertulis maupun tidak tertulis terkait dengan menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang.
3. Tidak melaksanakan kewajiban dalam upaya untuk menjaga kerahasiaan dari rahasia dagang.
4. Memperoleh atau menguasai rahasia dagang milik orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang.⁶

Pemilik rahasia dagang mempunyai hak untuk memberikan lisensi rahasia dagang miliknya, dan meskipun lisensi tersebut telah diberikan kepada orang lain, pemilik rahasia

⁴ Semaun.S.y. Op.cit, Hlm 32

⁵ Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

⁶ Gerungan.A.E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia. Manado: Jurnal Hukum Unsrat. Hlm 74

dagang tetap dapat menggunakan rahasia dagang miliknya serta ia dapat memberikan lisensinya kepada orang lain lagi atau pihak baru.

Ketika terjadi perbuatan yang berkaitan dengan rahasia dagang, serta perbuatan tersebut dianggap dapat memberikan kerugian kepada pemilik rahasia dagang, maka pemilik rahasia dagang dan pemilik lisensi rahasia dagang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam mengajukan gugatan ke pengadilan, pihak penggugat dapat mengajukan tuntutan, yaitu:

1) Gugatan ganti rugi.

Ketika tergugat telah terbukti menyalahgunakan rahasia dagang milik tergugat dan telah memberikan kerugian kepada pihak penggugat, maka pengadilan dapat memberikan keputusan agar tergugat mengganti kerugian tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai acuan untuk menilai seberapa besar nilai kerugian yang harus diganti oleh tergugat, yaitu:

- a. Jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemilik rahasia dagang dalam menghasilkan rahasia dagang tersebut.
- b. Biaya yang akan dikeluarkan apabila penggugat melisensikan rahasia dagang tersebut kepada tergugat. Dalam hal ini diperlukan seorang ahli ekonomi yang dapat menilai berapa harga dari rahasia dagang tersebut apabila dilisensikan oleh penggugat.
- c. Segala keuntungan yang tidak diterima oleh penggugat akibat perbuatan tergugat. Hal ini tidak mudah untuk dinilai secara pasti, akan tetapi dapat dilihat dengan memperhitungkan kemungkinan jumlah konsumen yang terbagi, sehingga konsumen yang seharusnya didapat oleh penggugat justru beralih kepada tergugat.

2) Penghentian segala perbuatan yang merugikan.

Selama kegiatan tergugat dalam menggunakan rahasia dagang yang bersangkutan dilakukan maka selama itu juga kerugian akan diterima oleh tergugat, untuk itu penggugat dapat mengajukan gugatan agar penggunaan dari rahasia dagang tersebut dapat dihentikan. Jika penggugat menganggap bahwa penggunaan rahasia dagang tersebut harus segera dihentikan, maka dalam keadaan yang bersifat darurat, hakim pengadilan dapat memerintahkan pihak tergugat untuk tidak menggunakan rahasia dagang tersebut sampai adanya putusan tetap.⁷

⁷ Semaun.S.Y. Op.Cit, Hlm 37

D. Penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa)

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) merupakan suatu metode yang dilakukan oleh para pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara musyawarah dan mengesampingkan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Dalam metode APS terdapat beberapa langkah yang dapat diambil sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.⁸ Pada mulanya sengketa yang dapat diselesaikan melalui APS hanyalah sengketa perdata dan dagang saja, akan tetapi sengketa terkait hak kekayaan intelektual juga dapat diselesaikan melalui jalur APS. APS sendiri diatur di dalam Undang—Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Beberapa langkah yang dapat diambil sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui jalur APS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

1) Konsultasi.

Konsultasi merupakan suatu tindakan personal dari pihak yang bersengketa (tidak perlu diketahui oleh pihak lain) untuk meminta pendapat kepada konsultan terkait dengan hal yang sedang disengketakan, konsultan hanya memberi pendapat yang dibutuhkan oleh kliennya, serta pendapat tersebut tidak bersifat mengikat dan keputusan lebih lanjut ada di tangan pihak yang bersengketa.⁹

Dengan melakukan konsultasi, baik pemilik rahasia dagang maupun pihak ketiga dapat mengetahui bagaimana posisi mereka di dalam sengketa yang sedang mereka hadapi, sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijak untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

2) Negosiasi.

Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan perundingan dan saling tawar menawar dengan tujuan menemukan sendiri jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Negosiasi merupakan langkah yang umum dilakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat sederhana, dengan dipertemukannya para pihak secara tatap muka selama 14 hari, pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan

⁸ Syafrida. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. Jakarta: Jurnal Sosial Budaya Syar-i. Hlm 7

⁹ Putra.D.N, Putra.I.P.R. (2020) Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif. Surabaya: Jurnal Hukum Acara Perdata. Hlm 81

sengketa secara mandiri. Negosiasi hanya dapat dilakukan atas dasar sukarela dari para pihak serta adanya itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Akan tetapi negosiasi memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

- a. Negosiasi dianggap sebagai upaya pihak yang bersengketa untuk mengulur waktu sehingga sengketa tersebut tidak diajukan ke pengadilan.
- b. Pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau lebih kuat akan dapat menekan pihak yang lebih lemah.
- c. Kedua belah pihak saling mempertahankan pada nilai tawar menawar mereka sehingga sulit untuk menemukan jalan keluar yang dapat disepakati oleh semua pihak.
- d. Tidak ada jaminan bahwa kesepakatan akan dijalankan oleh kedua belah pihak.

Dibalik kelemahannya negosiasi memiliki beberapa kelebihan sehingga, bagi para pihak negosiasi menjadi pilihan yang lebih baik daripada melalui jalur pengadilan, yaitu:

- a. Biaya dan waktu yang lebih murah dan lebih singkat daripada penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Hal ini akan dapat mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi jika dibandingkan dengan melalui proses pengadilan, dan ini juga menjadi alasan pelaku usaha kecil dan menengah untuk memilih jalur negosiasi sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi.
- b. Tidak dilakukan secara formal, karena dalam proses negosiasi dilakukan secara sederhana, hal ini membuat proses tawar menawar menjadi lebih nyaman untuk dilakukan.
- c. Dapat dilakukan oleh pihak yang berperkara atau wakilnya, pihak yang bersengketa tidak perlu untuk membayar pihak lain seperti pengacara dimana hal itu memaksa mereka untuk mengeluarkan biaya yang lebih banyak.
- d. Sifatnya yang tertutup membuat segala rahasia dan permasalahan para pihak tetap terjaga.
- e. Mencegah terjadinya permusuhan, karena hasil dari negosiasi *berupa win win solution*, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan, dan hal itu lah yang membuat beberapa pelaku usaha berupaya dengan maksimal agar sengketa mereka dapat diselesaikan melalui negosiasi, menyelesaikan sengketa mereka dengan negosiasi,

agar mereka tetap dapat menjaga hubungan baik dan tetap dapat bekerja sama dengan pihak lain yang sedang bersengketa.¹⁰

Negosiasi akan menjadi hal yang baik bagi pemilik rahasia dagang dan pihak ketiga (pengguna rahasia dagang tanpa izin) yang sedang bersengketa, karena dengan negosiasi tersebut dapat memberikan ruang bagi pemilik rahasia dagang dan pihak ketiga untuk berunding baik mengenai ganti kerugian atau pemberian izin atau lisensi terhadap rahasia dagang tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3) Mediasi.

Mediasi merupakan suatu metode penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator untuk membantu pihak yang berselisih mencapai kesepakatan dalam permasalahan yang mereka hadapi tanpa perlu melalui jalur pengadilan. Mediator yang dipilih haruslah memahami tentang objek dari sengketa, bersifat netral serta dapat diterima oleh pihak yang bersengketa.

Mediator memiliki tugas untuk mempertemukan para pihak, membuat jalannya mediasi dengan kondusif serta mediator dapat memberikan saran kepada para pihak, akan tetapi saran yang diberikan oleh mediator tidak bersifat mengikat sehingga segala keputusan lebih lanjut ada di tangan para pihak yang bersengketa.

Ketika para pihak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka hasil dari kesepakatan tersebut harus tertuang dalam bentuk tulisan dan harus didaftarkan di Pengadilan Negeri.

Perbedaan hasil kesepakatan yang tidak didaftarkan dengan yang didaftarkan di pengadilan negeri adalah hasil kesepakatan dari mediasi yang berbentuk tertulis dan tidak didaftarkan di pengadilan negeri hanyalah sebatas perjanjian biasa yang didasari pada asas kebebasan berkontrak Pasal 1388 sehingga jika hasil dari kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan maka sengketa tersebut dapat di ajukan ke pengadilan negeri atau diselesaikan melalui jalur litigasi. Sedangkan hasil kesepakatan yang berbentuk tulisan serta didaftarkan maka akan menjadi sebuah akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial serta pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Seorang mediator dituntut untuk memiliki beberapa kemampuan agar dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan mereka, kemampuan tersebut yaitu: a). Pandai memahami masalah dalam sengketa, b). Dapat memposisikan untuk bersikap netral, c).Dapat dipercaya, d). Pandai menganalisa, e). Pandai dalam

¹⁰ Syafrida.Op.Cit. Hlm 11

menyampaikan pendapat, f). Seorang pendengar yang baik, g). Optimis untuk menyelesaikan sengketa, h). Dapat memberikan empati yang tinggi, i). Bijaksana dan pandai, j). Tidak kaku, k). seorang yang gigih, l). Seseorang yang kreatif.

Selain manfaat yang sama seperti negosiasi, jika penyelesaian sengketa rahasia dagang dilakukan dalam proses mediasi, maka pihak yang bersengketa akan dibantu oleh mediator dalam menemukan solusi dari permasalahan mereka. Sehingga hal tersebut akan memperlebar peluang tercapainya perdamaian antara para pihak tanpa melalui jalur litigasi.

4) Konsiliasi.

Konsiliasi merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menunjuk pihak ketiga seperti seseorang (konsiliator) atau badan (komisi konsiliasi) yang bertindak sebagai penengah serta membantu para pihak agar dapat menemukan solusi dari permasalahan mereka.

Para pihak yang bersengketa nantinya akan saling bertemu dengan konsiliator secara terpisah atau tidak dengan pihak lain yang turut dalam sengketa, hal ini dilakukan agar dapat mendengar lebih dalam mengenai permasalahan dari setiap pihak dengan cara komunikasi yang lebih intensif antara pihak konsiliator dengan pihak yang bersengketa. Sehingga konsiliator dapat mengurai permasalahan serta kebutuhan yang dimiliki oleh para pihak.

Hal lain yang membedakan antara konsiliasi dengan mediasi yaitu ada pada peran penengah, di dalam konsiliasi penengah atau konsiliator bertindak secara aktif membantu para pihak menemukan solusi dari permasalahan mereka, sedangkan mediator bertindak hanya sebagai fasilitator, dimana tugas utamanya adalah untuk mempertemukan para pihak dan menjalankan mediasi dengan kondusif. Dalam membantu para pihak menyelesaikan masalah konsiliator bertindak tidak berdasarkan kepentingan pribadinya, dan hasil dari konsiliasi berupa akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak.¹¹

5) Penilaian ahli

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa:

“Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian”

¹¹ Ibid. Hlm 15

Penilaian ahli merupakan keterangan atau penjelasan yang dimintakan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa kepada seseorang yang dianggap sebagai ahli dalam permasalahan yang sedang dihadapi.

Apabila para pihak tidak dapat menentukan siapa yang akan menjadi seorang ahli, maka lembaga penyelesaian sengketa yang bersangkutan dapat menunjuk seorang ahli untuk memberikan pendapat tentang sengketa yang sedang dihadapi.

Penilaian ahli dilakukan untuk mewujudkan kepastian hukum, sehingga penilaian ahli hanya akan dapat dilakukan apabila telah ada hukum yang mengatur mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah meminta penilaian dari seorang ahli, maka penilaian atau pendapat tersebut tidak lagi dapat dilakukan upaya hukum lain sebagai bentuk perlawanan dari penilaian ahli tersebut.¹²

6) Arbitrase

Definisi mengenai arbitrase telah dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Arbitrase dan APS yaitu:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Sebelum atau sesudah terjadi suatu sengketa, para pihak yang bersangkutan dapat membuat perjanjian agar sengketa yang mereka hadapi akan diselesaikan melalui arbitrase, ketika telah dibuat perjanjian tersebut maka pengadilan tidak lagi berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara tersebut. Dalam hal perkara yang telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat lagi diajukan ke pengadilan negeri, karena hasil dari arbitrase bersifat final dan mengikat.¹³

Arbitrase kerap menjadi pilihan bagi para pelaku usaha menengah keatas, hal ini karena arbitrase memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan, yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat tertutup, sehingga dapat menjaga kerahasiaan dari para pihak yang bersengketa.
- b. Waktu untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dibatasi selama 180 hari sejak arbiter terbentuk, hal tersebut dapat dikatakan jauh lebih cepat jika dibandingkan melalui Pengadilan.

¹² Wicaksono.S. (2021). Formulasi Pengaturan Penilaian Ahli Oleh Notaris Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Surabaya: Mimbar Keadilan. Hlm 120-121

¹³ Syafrida. Op.Cit. Hlm 16

- c. Para pihak dapat memutuskan dengan kesepakatan bersama mengenai arbiter yang akan ditunjuk.
- d. Para pihak dapat memutuskan jenis acara peradilan dan hukum apa yang akan digunakan.
- e. Putusan arbiter merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga perkara yang telah diselesaikan melalui arbitrase tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri.¹⁴

Dalam kasus pembocoran rahasia dagang yang diliput dan dikabarkan dalam Majalah Tempo, Edisi 17/XXXIIIIII/18-24 Juni 2007. Dua orang bekas karyawan pabrik cokelat dilaporkan oleh PT General yang merupakan tempat lamanya bekerja karena dianggap telah melanggar perjanjian kerja dan telah membocorkan rahasia dagang kepada pesaingnya yaitu PT Bumi Tangerang Mesindotama. Rachmat Hendarto sebelumnya pernah bekerja di PT General sebagai *Process Engineer* yang bertugas mengawasi jalannya produksi, sedangkan Andreas Tan Giok San menjabat sebagai *Roaster Engineer* yang bertugas untuk memastikan produksi dilakukan sesuai dengan standar produksi. Setelah keluar dari PT General, Rachmat bekerja di PT Bumi Tangerang Mesindotama yang merupakan perusahaan yang bergerak di industri pengolahan biji cokelat. Dan selang tiga bulan hal yang sama dilakukan oleh Andreas, ia mengikuti jejak Rachmat dengan keluar dari PT General dan bekerja di PT Bumi Tangerang Mesindotama.

PT General mengetahui bahwa Rachmat dan Andreas bekerja di perusahaan yang merupakan pesaingnya, maka mereka mengirimkan surat kepada Rachmat dan Andreas, surat tersebut dikirimkan dua kali dalam rentang waktu dua minggu. Setelah tidak ada tanggapan atas dua surat yang telah dikirimkan tersebut akhirnya PT General melaporkan perbuatan bekas karyawan mereka ke Polisi, dan pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan sehingga perkara tersebut bergulir ke Pengadilan Negeri Bandung.

Namun demikian Direktur PT General, Herawan Sutisna menjelaskan kepada pihak Tempo bahwa ia menolak jika pihaknya melaporkan bekas karyawan mereka karena telah membocorkan rahasia dagang milik PT General, yang dilaporkan pihaknya adalah karena Rachmat dan Andreas telah melanggar perjanjian kerja yang telah mereka teken pada Mei 2001, di dalam perjanjian tersebut menjelaskan apa saja yang tidak boleh dibocorkan seperti Pengetahuan perusahaan tentang semua jenis produk perusahaan, teknologi,

¹⁴ Kurniawaty.Y. (2017). Efektifitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION ON INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTE). Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia. Hlm 168

akuntansi dan perencanaan anggaran. Namun dalam persidangan, Jaksa Ahmad Nurhidayat menjerat kedua bekas karyawan PT General tersebut dengan Undang-Undang Rahasia Dagang. Rachmat dan Andreas dianggap telah melanggar Pasal 30 yang melarang pengungkapan rahasia dagang seperti proses pengolahan, pemasaran, dan teknologi yang memiliki nilai komersil.

Menurut Mahidin yang merupakan pengacara dari Rachmat dan Andreas, larangan untuk bekerja di perusahaan yang memiliki kegiatan usaha yang sama atau sejenis selama dua tahun merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan apabila kliennya tersebut telah melanggar isi dalam perjanjian yang telah mereka beri tanda tangan maka hal tersebut tidak masuk ke dalam ranah pidana melainkan masuk ke dalam ranah perdata.

Mahidin juga menjelaskan bahwa meskipun mesin yang digunakan oleh kedua perusahaan tersebut memakai mesin barth dari Jerman namun type mereka berbeda dan formula pembuatan bubuk cokelat di PT General tidak dapat diterapkan di mesin milik PT Bumi Tangerang Mesindotama.

Di dalam persidangan tidak terdapat saksi yang bisa membuktikan bahwa Rachmat dan Andreas telah membocorkan rahasia dagang milik PT General. Namun Jaksa menyampaikan bahwa dalam delik formil tidak perlu menunggu akibat atas suatu tindak pidana dan ketika bekas karyawan PT General telah melanggar perjanjian maka sudah terjadi tindak pidana yang mengarah pada pembocoran atas rahasia dagang.

Dari kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kekhawatiran dari PT General terkait dua bekas karyawannya yang bekerja di perusahaan kompetitor mereka, namun setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian Direktur PT General justru menyampaikan bahwa mereka melaporkan Rachmat dan Andreas karena telah melanggar perjanjian, dimana seharusnya hal tersebut masuk ke dalam perbuatan wanprestasi dan ketika kasus tersebut bergulir ke pengadilan posisi dari PT General kurang menguntungkan karena tidak adanya saksi atau alat bukti, adanya perbedaan type mesin di antara ke dua belah pihak, dan perkara tersebut seharusnya masuk ke dalam ranah perdata.

Oleh karena itu jika dipertimbangkan kembali dari mulai proses di kepolisian, kejaksaan, hingga masuk ke dalam proses pengadilan dengan menghitung segala biaya dan waktu serta dampak yang akan diterima, maka dalam kondisi atau posisi tertentu contohnya seperti kasus di atas alternatif penyelesaian sengketa akan lebih efektif apabila diterapkan karena para pihak diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri jalan tengah atas masalah yang mereka hadapi tanpa perlu menghabiskan waktu yang lama dan biaya yang begitu besar.

Penutup

Alternatif penyelesaian sengketa memiliki perbedaan karakter dan sifat dalam proses pemeriksaan perkara, dimana pemeriksaan melalui alternatif penyelesaian sengketa dilakukan secara tertutup, dalam waktu yang dibatasi, tidak bersifat formal, serta biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Hal ini lah yang menjadi alasan mengapa penyelesaian sengketa rahasia dagang akan lebih efektif apabila dilakukan melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, dimana para pelaku usaha akan lebih cenderung memilih jalur yang mudah, cepat dan menguntungkan atau tidak memberikan kerugian yang lebih besar bagi kegiatan usahanya.

Metode alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki kelemahan, yaitu apabila salah satu pihak memiliki itikad tidak baik maka setiap proses yang dijalankan tidak akan membuahkan hasil dan dan APS hanya dijadikan alat untuk mengulur waktu sampai di ajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri. Oleh karena itu disarankan bagi pemilik rahasia dagang untuk lebih berhati-hati dalam menjaga rahasia dagang mereka seperti dengan menentukan siapa saja yang berhak mengetahui rahasia dagang tersebut, membuat tim khusus untuk menjaga rahasia dagang tersebut, membuat perjanjian dengan pihak yang memanfaatkan atau mengetahui rahasia dagang tersebut yang disertai sanksi serta mekanisme yang jelas di dalamnya.

Referensi

- Dewa.N.R & Putra.I.p. (2020). “Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif”. Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 6 No. (1).
- Gerungan. Anastasia.E. (2016). “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia”. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 22 No. (5).
- Kurniawaty Yuniar. (2017). “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution on Intellectual Property Dispute)”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No (02).
- Paat Yanni Lewis. (2013). “Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia”. Lex et Societatis,, Vol. 1 No. (3).
- Semaun Syahriyah. (2011). “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang”. Jurnal Hukum Diktum, Vol. 9 No (1).
- Syafrida. (2020). “Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah”. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol. 7 No. (4).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Pengetahuan perusahaan tentang semua jenis produk perusahaan, teknologi, dan akuntansi dan perencanaan anggaran.